



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ogi Raharto**, NIK: 6408010189001, lahir di Malauwe 1 januari 1983, alamat di Jl. Margo Santoso Sangatta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur**, berkedudukan di Kantor Bupati / Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Pusat Pemerintahan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selaku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-180/377/HK/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Ketua RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga (Sdr. Mursalim)**, berkedudukan RT 039 RW 07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**;
3. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat**, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-180/377/PPMP.1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Kepala Dinas Koperasi**, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 Kel.

Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P-718/147/Dinkop-SKT/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**, berkedudukan di Jln. Prof.

Dr. Sudiatmo RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-800/596/DISPERINDAG-SEK/III/2022 tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**, berkedudukan di berkedudukan di Jl.

Pertanian RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: K-180/729/DLH-SEK/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **Kepala Dinas Pariwisata**, berkedudukan di Jl. Prof, Dr. Sudiatmo RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 556/330/DISP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **Kepala Dinas Perhubungan**, berkedudukan di Jl. Prof, Dr. Sudiatmo RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-550/367/Dishub.01/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **Kepala Dinas Kominfo**, berkedudukan di Jl. Prof, Dr. Sudiatmo RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/193/KOMINFO-PS.01/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. Kepala Dinas Pertanian, berkedudukan di Jl. Prof, Dr. Sudiatmo RT. 039 RW. 07 Kel. Teluk lingga kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1218/DISTAN/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. Kepala Dinas Perkebunan, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 kel. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelanggi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/367/Disbun-Sek/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. Kepala Dinas Kebudayaan, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 kel. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/0344/2.2 DISBUD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;


13. Rumah Jabatan Wakil Bupati, berkedudukan di JL. Prof, Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah, berkedudukan di JL. Prof, Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. Kepala Dinas Keuangan, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 kel. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara kab. Kutai timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 032/0391/BPKAD.08/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. Kepala Dinas DPPR/PLTR, berkedudukan di Jl. Pertanian RT. 039 RW. 07 kel. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Januar Bayu Irawan, S.H., Hasara, S.H., Soleh Abidin, S.H., Saipul Anwar, S.H., dan Mita Puspa Antikasari, S.H.**, masing-masing dari Bagian Hukum Setkab Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.593/128/DIS-PPR-

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT XVI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G/2022/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 Alm. Muksin membuka hutan untuk berkebun kemudian menguasai merawat dengan berkelompok di wilayah yang di kenal pada tahun 1990 di sebut lingkungan RT 21 Dusun V desa Sangatta Kec. Sangatta sekarang berubah menjadi Bukit Pelangi setelah (Pemekaran) pada tahun 1999 tepatnya sekarang di Jalan Prof, Dr. Sudiatmo RT 039 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 300 Ha. Berdasarkan sket kelompok tani yang terdiri dari 3 kelompok yaitu Kelompok Mamminasae 1 Kelompok Mamminasae 2 dan Kelompok Mamminasae 3 masing-masing di Ketuai sekaligus sebagai saksi batas sebagai berikut:
 - 1) Saksi Batas Sekaligus Ketua (Nama H. Asis) Ketua Kelompok Tani Mamminasae 1;
 - 2) Saksi Batas Sekaligus Ketua (Nama Nur Ali) Ketua Kelompok Tani Mamminasae 2; dan
 - 3) Saksi Batas Sekaligus Ketua (Nama Muksin) Ketua Kelompok Tani Mamminasae 3.
2. Bahwa adapun penguasaan objek tanah Alm. Sebelum (Pemekaran) di sebut lingkungan RT 21 Dusun V Desa Sangatta Kec. Sangatta Dati II Kutai Sekarang tepatnya terletak di JL. Prof, Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
3. Bahwa di dalam penguasaan Kelompok (Mamminasae 3) terdiri dari (4) Grup perawatan yaitu (1) H. Saing Grup Mampang dkk (2) Grup

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt






Muhsin/Supriyanto dkk (3) Saparuddin Grup Lawi dkk (4) H. Abd Said Rola dkk adapun titik letak batas objek tanah milik Alm. Muhsin sebagai berikut:

- a. Patik sebelah Utara milik Alm. Muhsin (H. Saing Grup Mampang dkk);
 - b. Patok sebelah Selatan milik Alm. Muhsin (Muhsin/Grup Supriyanto dkk);
 - c. Patok sebelah Timur milik Alm. Muhsin (Saparuddin Grup Lawi dkk);
 - d. Patok sebelah Barat milik Alm. Muhsin (H. Abd Said Rola dkk).
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1996 Alm. Muhsin menguruskan surat tanah perbatasannya melalui pejabat instansi terkait yang di buka dikuasai pertama pada tahun 1990 yang terletak di pinggir jalan setapak di lingkungan RT 21 Dusun V Desa Sangata Kec. Sangata seluas panjang 400 m X lebar 100 m = 40.000 m². Terdapat keterangan pada batas-batas sebelah Timur hutan belukar keterangan sebagai berikut:
- a. Utara : Sdr. Edy;
 - b. Selatan : Sdr. Nur Ali;
 - c. Timur : Hutan belukar/bagian belakang belum di buka;
 - d. Barat : Sdr. Sape.
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2001 Almarhum menyuratkan lagi lokasinya melalui pejabat instansi terkait atas Nama Muhsin terdapat keterangan pada batas yang tertera pada surat keterangan tanah perbatasan 1995 bahwa di sebelah Timur hutan belukar titik letak berada di lingkungan RT 21 Dusun V Desa Sangata Kec. Sangata Kab. Kutai tepatnya sekarang berada di JL. Prof. Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara dengan ukuran seluas panjang 400 m X 100 m = 40.000 m² dengan batas-batas di bawah ini:
- a. Utara : -;
 - b. Selatan : Suprianto;
 - c. Timur : -;
 - d. Barat : Muhsin hutan belukar di buka tahun 2001;
6. Bahwa sekitar pada tahun 2002 oknum Pemkab Kab. Kutai Timur beraksi menguasai menggusur meratakan lahan kebun milik Almm. Muhsin dengan menggunakan alat berat pada saat Alm. Muhsin Kakek Paman Penggugat tidak berada di Sangatta, pulang ke Sulawesi Selatan merawat orang tuanya yang sedang sakit keras sekitar tahun 2002;
7. Bahwa setelah orang tua Alm. Muhsin sembuh dari sakitnya Alm. Muhsin pulang ke Sangatta dengan maksud beraktivitas bercocok tanam setelah

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Alm. Muksin sampai di lokasi kebun miliknya ternyata tanaman tumbuh beserta tanah miliknya sudah digusur dan diratakan;

8. Bahwa setelah Alm. Muksin mengetahui lahan kebunnya beserta tanam tumbuhannya digusur dan diratakan Alm. Muksin berupaya berkoordinasi untuk melarang pelaku melakukan kegiatan diatas lahan kebun miliknya sebelum ada kesepakatan atau pembayaran ganti untung namun upaya-upaya yang di lakukan oleh Alm. Muksin untuk menuntut haknya tidak pernah di berikan ruang oleh Oknum pemkab Kutai Timur sampai saat ini dengan alasan lokasi lahan kebun tersebut diatas yang di klaim Ahli Waris sudah di lakukan pembebasan;
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Alm. Muksin melaporkan kehilangan berupa surat keterangan tanah perbatasan 16 Mei 1996 berdasarkan surat laporan kehilangan barang **No. Pol: LKB/200/XI/2009/Ka.SPK**, tanggal 29 September 2009 dengan ukuran panjang 400 m X lebar 100 m = 40.000 m². dengan saksi batas-batas tersebut diatas dan surat keterangan tanah perbatasan yang dinyatakan hilang tertanggal 12 November 2001 dengan ukuran seluas panjang 400 m X 100 m= 40.000 m². dengan batas-batas tersebut diatas;
10. Bahwa surat laporan kehilangan tersebut di tindak lanjuti dengan surat keterangan Kepala Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara **No.145/474/X/2012** tanggal 11 Oktober 2012 bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur menerangkan bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 registrasi surat tanah perbatasan belum ada di Desa Teluk Lingga masih teregistrasi oleh Desa terdahulu;
11. Bahwa Kepala Desa Sepaso Barat **No.140/43/KD/II/2014** perihal Surat Keterangan bahwa yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Sepaso Barat menerangkan bahwa:
 - a. Nama : Muksin;
 - b. Tempat tanggal lahir : Sidrap 07- 09- 1942;
 - c. Pekerjaan : Swasta;
 - d. Alamat : Rawa makmur RT/RW 08/II Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar-benar telah kehilangan dokumen berupa Pada (poin 3) surat segel tanah yang berlokasi di Desa Teluk Lingga Sangatta Utara sebanyak (2 Pcs) hilang;

12. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Alm. Muksin mengajukan surat kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang di Sangatta perihal PERMOHONAN PENGECEKAN LAHAN kemudian disposisi kepala UPT/Yoyok Cek lahan sesuai permintaan tanggal 25 September 2018;

13. Bahwa surat Dinas Pertanahan dan Pemetaan Ruang UPTD.SURVEY dan Pemetaan. Tentang BERITA ACARA PENGECEKAN LAHAN pada poin:

1. Pengecekan lahan dilaksanakan dengan menggunakan alat Kompas, GPS Garmin 76 CSx dan total station merek Goodwin;
2. Pengecekan lahan di laksanakan berdasarkan pada penunjukkan tanda batas oleh pemilik lahan;
3. Tanda batas terbuat dari kayu dengan ukuran 10cm X 10 cm ;
4. Lahan yang dimaksud belum pernah di bebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
5. Lahan tersebut masuk dalam Penetapan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi;
6. Hasil dari pengecekan berupa peta pengecekan lahan (peta terlampir).

14. Bahwa daftar nama-nama pemilik lahan yang belum menerima pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Belum Termasuk Dalam Rekapitulasi BPK RI) adalah nama-nama sebagai berikut:

- a. Muksin;
- b. Suratna;
- c. Wati.

15. Bahwa menyikapi berita acara diatas terdapat keterangan dari PEMKAB Kutai Timur melalui proses pengecekan lahan sebagaimana yang dimaksud pada (poin 1,2,3,4,5,6) dan Daftar Rekapitulasi nama-nama yang belum menerima pembebasan lahan, atas pengakuan PEMKAB Kutai Timur tersebut adanya hak-hak atas tanah Alm. Muksin yang belum dilakukan pembebasan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan bukti fakta di lapangan berupa patok batas dari kayu balok ukuran 10 cm X 10 cm beserta saksi-saksi batas sehingga PENGUGAT telah memenuhi syarat formal hukum mengajukan GUGATAN adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





menguasai menduduki objek tanah tanpa seijin atau kuasa dari PENGGUGAT selaku pemilik objek tanah;

16. Bahwa Surat Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kutai Timur Drs. H. Irawansyah M. Si pemerintah Kab Kutai Timur **No. 593/49971/DIS-P&PR/IX/2019** tanggal 11 September 2019. Perihal Hasil mediasi tahap 1 isi surat pada (poin 2) bahwa pembebasan lahan Bukit Pelangi telah dilakukan pembayaran pada Tahun Anggaran 2001-2002 oleh Sdr. Safwan SH, selaku pimpinan proyek pembebasan lahan di areal Gunung tim/Bukit Pelangi seluas 324 Ha. Kepada saudara Suryan dkk dan Saudara Fahri dkk. Bahwa objek surat Sekretariat Daerah diatas telah di bantah melalui surat di bawah ini:

- a. Surat Sdr. Shafwan, SH tertanggal 18 November 2019 bahwa nama Sdr. Alm. Muksin tidak terdaftar selaku pihak. Yang menerima pembebasan lahan;
- b. Surat pernyataan Sdr Fahri dkk tertanggal 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa tidak benar menerima pembebasan lahan milik Alm Muksin sebagaimana yang dimaksud surat Sekretariat Daerah Sekda Kab. Kutai Timur Drs.H. Irawansyah, M. Si;
- c. Surat Sdr. Suryan, Fradesa SE, M. Si yang di tujukan kepada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 10 Oktober 2021 sebagai bantahan tertulis kepada Sekda Kab. Kutai Timur Drs, H. Irawansyah, M. Si;
- d. Surat pernyataan Ogi Raharto tanggal 04 Oktober 2021 selaku Ahli waris Alm. Muksin menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak ada hubungan dengan Sdr. Fahri dkk dan Sdr. Suryan dkk dalam kaitan dengan pembebasan lahan milik Alm. Muksin baik melalui surat kuasa maupun secara lisan sebagaimana yang di maksud surat (TERGUGAT 1) Sekda Kab. Kutai Timur Drs. H. Irawansyah, M.Si.

TERGUGAT 1

Adapun dalil kronologis diatas PENGGUGAT bermaksud mengajukan GUGATAN adanya objek surat Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Kutai Timur Drs. H. Irawansyah, M.Si melalui surat pemerintah Kab. Kutai Timur Sekretariat Daerah **No.593/49971/DIS-P&PR/IX/2019** tanggal 11 September 2019, perihal hasil mediasi tahap 1 isi surat pada (poin 2) bahwa pembebasan lahan Gunung Tim/Bukit Pelangi telah dilakukan pembayaran pada Tahun Anggaran 2001-2002 oleh Sdr. Safwan SH, selaku pimpinan

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembebasan lahan di areal Gunung tim/Bukit Pelangi seluas 324 Ha. Kepada Saudara Suryan dkk dan Saudara Fahri dkk pada Tahun Anggaran 2001-2002 atas surat tersebut diatas kiranya ketua pengadilan Negeri Sangatta Cq ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia memeriksa mengadili TERGUGAT 1 untuk meberikan keterangan bukti-bukti pembebasan lahan yang dilakukan oleh Sdr. Safwan SH, selaku pimpinan proyek pembebasan lahan kepada Sdr. Suryan dkk dan Sdr. Fahri dkk.

TERGUGAT 2

Obejk GUGATAN TERGUGAT 2 adanya surat Ketua RT tertanggal 05 Oktober 2021 bahwa lokasi tersebut sesuai Gambar titik koordinat sudah di bebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur dan lokasi tersebut sudah menjadi Aset Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur untuk itu kiranya Ketua Pengadilan negeri, Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia dapat memeriksa mengadili TERGUGAT 2 untuk memberikan keterangan atau bukti-bukti dokumen transaksi pembayaran pembebasan lahan dan bukti objek syarat formal hokum pencatatan Aset tanh oleh Pemkab Kutai Timur.

TERGUGAT (3, 4, 5, 6)

Objek GUGATAN TERGUGAT adanya pemasangan papan plag No. Blangko sertifikat tanah yang terdapat di depan Kantor para TERGUGAT (3, 4, 5, 6) tepatnya diatas objek tanah milik PENGGUGAT yand di lakukan oleh tergugat (3, 4, 5, 6) atas perbuatan TERGUGAT (3, 4, 5, 6) PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia mengabulakn untuk memeriksa mengadili para TERGUGAT (3, 4, 5, 6) untuk dapat memberikan keterangan adanya penguasaan objek tanah tersebut.

TERGUGAT (7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

Selanjutnya PENGGUGAT mengajukan GUGATAN untuk seluruhnya adanya perbuatan melawan hokum menguasai menduduki objek tanah milik PENGGUGAT tanpa izin atau kuasa dari PENGGUGAT yang telah diduduki oleh TERGUGAT melalui bangunan Pemerintah Kab. Kutai Timur yaitu Kantor-Kantor para TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) atas permasalahn di PENGGUGAT merasa sangat di rugikan untuk itu PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sangata Cq Ketua/Anggota Majelis Hakim mengabulkan pengajuan PENGGUGAT untuk memeriksa pengadilan para TERGUGAT untuk

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan surat-surat objek tanah yang dimiliki para TERGUGAT diatas serta menuntuk megadili menghukum untuk mengembalikan mengosongkan objek tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai melalui Bangunan Pemerintah yaitu Kantor-Kantor Para TERGUGAT.

Bahwa GUGATAN yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara ini berdasarkan atas bukti-bukti dana tau dokumen lainnya yang Sah dan disertai keterangan para Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fotocopy surat keterangan tanah perbatasan tanggal 16 Mei 1996 yang telah di legalisir sesuai aslinya oleh Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara seluas panjang 400 m X lebar 100 m = 40.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Sdr. Edy
 - b. Selatan : Sdr. Nur Ali
 - c. Timur : Hutan belukar/bagian belakang belum di buka
 - d. Barat : Sdr. Sape
2. Fotocopy surat keterangan tanah perbatasan tertanggal 12 November 2001 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kel. Teluk Lingga Sangatta Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dengan ukuran seluas panjang 400 m X 100 m = 40.000 m². Dengan batas-batas di bawah ini:
 - a. Utara : -
 - b. Selatan : Suprianto
 - c. Timur : -
 - d. Barat : Sdr. Muksin/yang di buka pada tahun 1996
3. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi objek surat Dinas Pertanahan dan Pemetaan Ruang UPTD.SURVEY dan PEMETAAN. Tentang BERITA ACARA PENGECEKAN LAHAN pada poin:

1. Pengecekan lahan dilaksanakan berdasarkan dengan menggunakan alat kompas, GPS Garmin 76 CSx dantotal station merk Goodwin;
2. Pengecekan lahan di laksanakan berdasarkan pada penunjukan tanda batas oleh pemilik lahan;
3. Lahan tanda batas terbuat dari kayu dengan ukuran 10 cm X 10 cm ;
4. Lahan yang dimaksud belum pernah di bebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt






5. Lahan tersebut masuk dalam Penetapan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi;
6. Hasil dari pengecekan berupa peta pengecekan lahan (peta terlampir).
4. Saksi objek Surat Sdr. Shafwan, SH tertanggal 18 November 2019 bahwa nama Sdr. Alm. Muksn tidak terdaftar selaku pihak yang menerima pembebasan lahan.
5. Saksi objek Surat pernyataan Sdr. Fahri dkk tertanggal 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa tidak benar menerima pembebasan lahan milik Alm. Muksin sebagaimana yang dimaksud surat Sekretaris Daerah (SEKDA) Kab. Kutai Timur Drs. H. Irawansyah, M.Si.
6. Saksi objek Surat Sdr. Suryan, Fradesa, SE. M.Si yang di tujuan kepada Sekretariat Daerah Kab Kutai Timur tanggal 10 Oktober 2021 sebagai bantahan tertulis kepada (SEKDA) Kab. Kutai Timur Drs. H. Irawansyah, M.Si.
7. Objek Surat Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta No.140/60/Kel.TLg/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tidak terdapat keterangan bahwa objek tanah milik Alm Muksin telah teregistrasi sebagai Aset Daerah Pemkab Kutai Timur.
8. Saksi objek surat DPP Direktorat Investigasi Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional melalui berita acara pengecekan lahan tanggal 24 November 2021 terdapat data, fakta, bukti pendukung bahwa objek tanah tersebut adalah benar milik Alm, Muksin diantaranya adalah patok tanda batas serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa objek tanah milik PENGGUGAT yang di kuasi oleh para TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) sehingga untuk menjamin pelaksanaan putusan ini kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini A Quo, agar dapat memutuskan perkara ini lebih dulu walaupun adanya upaya-upay hukum lainnya yaitu Banding, kasasi maupun upaya hokum luar biasa peninjauan kembali (PK).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan diatas selanjutnya PENGGUGAT dalam hal ini memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Ketua Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenan memutuskan sebagai.

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





PRIMAIR

1. Menghukum TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) untuk menyerahkan objek tanah milik PENGGUGAT tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Indonesia dengan cara melakukan pengosongan secara paksa.
2. Menghukum TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) apabila lalai untuk menyerahkan objek tanah perbatasan dengan membayar uang paksa (Dwand Som) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perharinya terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak di ucapkannya dan beritahukannya putusan ini kepada pihak TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Sah menurut hukum bahwa objek tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT berdasarkan fotocopy surat keterangan tanah perbatasan tanggal 16 Mei 1996 yang telah di legalisir sesuai aslinya oleh Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara seluas panjang 400 m X lebar 100 m = 40.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Sdr. Edy;
 - b. Selatan : Sdr. Nur Ali;
 - c. Timur : Hutan blukar/bagian belakang belum di buka;
 - d. Barat : Sdr. Sape.

Fotocopy surat keterangan tanah perbatasan tertanggal 12 November 2001 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta pada tanggal 16 Mei 2019 dengan ukuran seluas panjang 400 m X 100 m = 40.000 m². dengan batas-batas di bawah ini:

- a. Utara : -
- b. Selatan : Suprianto
- c. Timur : -
- d. Barat : Sdr. Muksin/Yang di buka pada tahun 1996

Serta berdasarkan dengan pengakuan Pemerintah Kab Kutai Timur bahwa terdapat objek tanah milik Alm. Muksin Kakek Paman PENGGUGAT yang belum di bebaskan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur yang terletak di JL. Prof, Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur.

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) dengan nilai rupiah sebesar 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas kerugian PENGGUGAT secara Inmateril yang harus dibayar hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum sita jaminan (Coservatoir Beslag) yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini adalah Sah dan berharga.
- Menyatakan menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK).
- Menghukum TERGUGAT (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dana tau apabila Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEGUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri (prinsipal) sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri (prinsipal), Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir Kuasanya, Tergugat V hadir Kuasanya, Tergugat VI hadir Kuasanya, Tergugat VII hadir Kuasanya, Tergugat VIII hadir Kuasanya, Tergugat IX hadir Kuasanya, Tergugat X hadir Kuasanya, Tergugat XI hadir Kuasanya, Tergugat XII hadir Kuasanya, Tergugat XIII tidak hadir, Tergugat XIV tidak hadir, Tergugat XV hadir Kuasanya dan Tergugat XVI hadir Kuasanya;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI melalui Kuasa Hukumnya telah

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut:

1. GUGATAN KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa Gugatan Penggugat menurut Tergugat adalah Kurang pihak (*Error in Persona*) seharusnya dalam perkara ini Penggugat juga menggugat Badan Pertanahan Nasional karena Tanah objek sengketa milik Tergugat sudah memiliki sertifikat yang sah.

Sebagai Pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Tergugat, tentunya Penggugat seharusnya **mengikutsertakan/menarik** Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat dikarenakan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

Maka jelas Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Error in Persona*) dan dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvankleijke Verklaard*).

2. GUGATAN KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat menggugat lahan objek sengketa milik Tergugat yang telah memiliki sertifikat, maka seharusnya Penggugat menggugat mengenai sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat. Berkaitan dengan sertifikat karena dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan undang –undang tentan Peradilan tata Usaha Negara no 5 tahun 1986 pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi:

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

ayat (4) sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha Negara.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas bahwa apabila maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan peradilan Umum, sehingga gugatan Penggugat salah diajukan dalam peradilan umum dan haruslah DITOLAK;

- a. Bahwa berdasarkan peraturan mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang berbunyi:

Pasal 2

ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

ayat (2) Pengadilan Tata usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomr 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan seteah menempuh upaya administrasi.

Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undanganm mengatur secara khusus upaya adnministrasi maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama;

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkaman Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke pada pengadilan tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa sudah jelas dan gamblang perma tersebut diatas yang menyatakan bahwa mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum dalam gugatan

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat yang menggugat lahan milik Tergugat yang telah memiliki sertifikat itu merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankan bersama ini Tergugat mengajukan Jawaban (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Gugatan penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat Poin 1, Poin 2 dan 4 sampai dengan 13 mengenai objek sengketa, objek sengketa adalah milik Pemerintah daerah Kutai Timur yang telah bersertifikat. Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 151.B tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 31 Agustus 2001, yang menetapkan lokasi pembangunan pusat pemerintahan yang mana objek sengketa yang dimaksud termasuk kedalam area Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa setelah ada surat keputusan Penetapan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tersebut, kemudian dilakukan proses pembebasan lahan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2001. Pemberian ganti rugi atas pembebasan lahan objek sengketa dilakukan kepada pemilik lahan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau surat pernyataan tanah perbatasan.

Setelah proses ganti rugi dilakukan tahun 2001, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pemilik lahan lahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang mana objek sengketa masuk dalam wilayah tersebut, melakukan proses sertifikasi dan sertifikat terbit tahun 2006.

Sehingga atas lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah sepenuhnya milik Tergugat karena telah memiliki sertifikat sebagai alas hak yang sempurna, yaitu sebagai berikut :

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00017 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00011 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- c. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00020 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
- d. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00013 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00018 atas nama Pemerintah kabupaten kutai timur yang digunakan untuk Kantor Badan Kepegawaian sekarang digunakan untuk dinas Pariwisata
- f. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00019 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perhubungan.
- g. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00021 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Kehutanan, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas Kominfo
- h. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00014 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pertanian.
- i. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00015 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perkebunan.
- j. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00016 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Penanaman Modal Daerah, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas Kebudayaan
- k. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00012 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pertambangan, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas dinas keuangan/BPKAD.
1. Dinas DPPR/PLTR, masih proses sertifikasi akan tetapi sudah dilakukan pembebasan dan telah diberikan ganti rugi pada tahun 2001.

Berdasarkan sertifikat-sertifikat tersebut diatas, maka jelas dan gamblang bahwa objek sengketa adalah milik pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





karena sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dan sertipikat yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur yang lahan tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat sudah dikeluarkan sejak tahun 2006 sehingga sudah lewat dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat dan tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau pun perihal penerbitan sertipikat, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Noor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Pasal 32

- (1) **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**
- (2) **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.**

Maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Noor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti suatu hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak ada mengajukan keberatan atas penerbitan sertipikat maka tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. **Sehingga jelas dan gamblang bahwa Sertifikat yang dimiliki Tergugat adalah tanda bukti suatu hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan saat ini sudah lewat dari 5 tahun sejak sertipikat dikeluarkan dimana sertipikat milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diterbitkan tahun 2006, sehingga tidak dapat lagi**

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

4. Bahwa terhadap gugatan penggugat Poin 3, Poin 14 sampai dengan Poin 16, mengenai ganti rugi atas objek sengketa, bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan ganti rugi atas lahan objek sengketa kepada pemilik lahan, dimana kesemua lokasi dari objek sengketa sebelumnya merupakan lokasi atas nama kelompok Mampang dan Kelompok Kadir yang telah diberikan ganti rugi berdasarkan Perhitungan Dan Pembangunan Santunan Tanah Garapan Lokasi "Pusat Perkantoran Dan Bisnis Sangatta" Yang Terletak Di Gunung TIM / Desa Sangatta Utara. Kecamatan sangatta kabupaten kutai timur. Sangatta 01 Nopember 2001 "**Kelompok Mampang**" yang telah ditandatangani oleh penerima ganti rugi yang merupakan pemilik lahan berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau surat pernyataan tanah perbatasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat di atas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV DAN Tergugat XVI;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan surat tanah berupa Sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu:
 1. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00017 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00011 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





3. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00020 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
4. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00013 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Lingkungan Hidup.
5. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00018 atas nama Pemerintah kabupaten kutai timur yang digunakan untuk Kantor Badan Kepegawaian sekarang digunakan untuk dinas Pariwisata.
6. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00019 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perhubungan.
7. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00021 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Kehutanan, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas Kominfo.
8. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00014 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pertanian.
9. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00015 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Perkebunan.
10. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00016 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Penanaman Modal Daerah, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas Kebudayaan.
11. Sertifikat nomor: 16.09.04.02.4.00012 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Yang Digunakan Untuk Dinas Pertambangan, yang Sekarang Digunakan Untuk Dinas dinas keuangan/BPKAD.

Adalah sah milik para Tergugat.

- Tanah yang dimiliki oleh Dinas DPPR/PLTR, yang sudah dilakukan pembebasan dan telah diberikan ganti rugi pada tahun 2001 adalah sah milik Tergugat;
- Menyatakan **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,**

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

ATAU:

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban sedangkan Tergugat XIII dan Tergugat XIV telah tidak datang dari sidang pertama, oleh karena itu Tergugat III, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa di persidangan, terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 11 Juli 2022, kemudian Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI, atas replik tersebut mengajukan duplik tanggal 18 Juli 2022, dimana untuk menyingkat uraian Putusan ini, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi surat permohonan pengecekan lahan dari Muchin kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Sangatta, tanggal 24 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi berita acara pengecekan lahan dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang UPTD.Survey dan Pemetaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi gambar dena lokasi tanah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah/Lahan dari Ketua Tim Plh.Kasi Pemerintahan & Pelayanan Publik Kelurahan Teluk Lingga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi gambar bangunan diatas tanah Penggugat, diberi tanda P-5;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar nama-nama pemilik lahan yang belum menerima pembayaran oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (belum termasuk dalam rekapitulasi BPK RI), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan tanah perbatasan atas nama Muksin, tanggal 16 Mei 1996, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan tanah perbatasan atas nama Muksin, tanggal 12 Nopember 2001, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi berita acara saksi perbatasan tanah kelompok tani Mamnasae, tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi kronologis pembebasan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Bukit Pelangi), tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Fahri, S E, tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat dari Lurah Kelurahan Teluk Lingga kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional, tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat pernyataan atas nama Ogi Raharto (cucu Alm.Muksin/Ahli Waris), tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Sdr.Mukhsin, tanggal 11 September 2019, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat dari Suriyan Fradesa, SE.,M.Si kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 10 Oktober 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Notulen pertemuan tanggal 06 Nopember 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat pernyataan sebagai saksi batas tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-17 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8, P-10, P-14, P-15 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya (hanya diperlihatkan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: Endang Astuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan Saksi dihadirkan ke persidangan ini, yang Saksi ketahui bahwa tanah peninggalan almarhum suami Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum Pak Muksin yang telah diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah peninggalan almarhum suami Saksi letaknya di Jalan Pendidikan menuju Bukit Pandang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa batas tanah dari Penggugat yang Saksi ketahui adalah yang berbatasan dengan milik Saksi, yaitu di sebelah Barat dari tanah milik Penggugat sedangkan untuk batas-batas selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah tanah milik Pak Muksin karena tanah tersebut dikuasai Pak Muksin sejak tahun 1990 sebagai ketua kelompok tani yang diserahkan kepada Penggugat untuk mengurusnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Pak Muksin dengan Penggugat adalah hubungan cucu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wujud dari tanah Pak Muksin pada masa dahulu, adapun yang mengetahui adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat terdapat bangunan perkantoran dan bangunan milik orang lain yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penetapan ahli warisnya dari Penggugat, hanya saja Saksi pernah diberitahu oleh Almarhum Pak Muksin bahwa Penggugat adalah cucunya;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Pak Muksin mempunyai anak dan istri di Sulawesi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas milik Penggugat berada di sebelah Timur dari tanah Saksi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi perbatasan antara tanah Penggugat dengan Saksi adalah 1 (satu) bulan yang lalu, yang mana hanya ada jalan setapak saat Saksi melewati perbatasan;
- Bahwa tanah milik almarhum Pak Muksin yang diberikan kepada Penggugat berada di sebelah Timur dari tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Pak Muksin telah diberikan kepada cucunya yaitu Penggugat untuk mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan peralihan karena Saksi hanya pernah mendengar Almarhum Muksin mengatakan Penggugat adalah cucunya yang akan meneruskan pengurusan tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat adalah keturunan dari anak ke berapa dari Almarhum Muksin;
- Bahwa selain kelompok tani dari Pak Muksin, Saksi hanya mengetahui kelompok tani mamminasae milik almarhum suami Saksi;

SAKSI II: Saparuddin:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait masalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut dulunya bernama Sungai Bendera juga di sebut Gunung Pink, sekarang Bukit Pelangi;
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat yang dipermasalahkan berukuran 1km (satu kilometer) X 700m (tujuh ratus meter) atau luas 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa batas-batas dari tanah Penggugat adalah: Utara : Orang Mampang; Barat : Saksi Endang Astuti; Timur : Jumi; dan Selatan: Perbatasan jalan sungai bendera;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pak Muksin dimana tanah tersebut dikuasai Pak Muksin sejak tahun 1990. Adapun Saksi mengetahuinya karena Pak Muksin adalah ketua kelompok dan Saksi adalah anggota bagian lapangan dimana Saksi dan anggota lainnya bersama-sama merintis yang mana dahulu tanah tersebut sebagai prodesa untuk mengambil kayu;
- Bahwa yang menguasai tanah Pak Muksin sekarang adalah kantor-kantor dan sebagian warung-warung serta terdapat kebun orang lain;
- Bahwa semua perkantoran yang ada di bukit pelangi ini masuk dalam kawasan tanah milik Penggugat termasuk kantor Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Penggugat berukuran 1 km (satu kilometer) X 700m (tujuh ratus meter) dan luas yang dipakai perkantoran Bukit Pelangi seluas 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja anggota kelompok tani yang dipimpin Pak Muksin yang mana dahulu Saksi sebagai bagian lapangan;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan Pak Muksin;
- Bahwa mengenai peralihan pengurusan tanah dari Pak Muksin kepada Penggugat, adapun Saksi ikut bertandatangan disurat kuasa penetapan ahli warisnya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Muksin tidak memiliki istri dan anak, makanya diberikan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Pak Muksin adalah hubungan sebagai keponakan karena antara Saksi dengan Penggugat masih ada hubungan keluarga tapi jauh;
- Bahwa warung sangkulirang adalah milik Saksi, hanya saja Saksi berikan kepada orang lain agar dikelola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan Pak Muksin meninggal dunia karena Saksi hanya mendengar kabar saja;
- Bahwa kenapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah karena almarhum Pak Muksin dijanji akan dibayar namun pada kenyataannya tidak sampai dengan meninggal maka penerusnya yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Pak Muksin di wilayah Pengadilan tidak pernah diberikan kepada kelompok tani lain;
- Bahwa benar tanah Pak Muksin dialihkan kepada Penggugat yang mana Penggugat adalah keponakan dari Pak Muksin;
- Bahwa seingat Saksi, sekitar 5 (lima) tahun Saksi menyaksikan penyerahan tanah atau penguasaan tanah dialihkan kepada Penggugat dan Saksi juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa Pak Muksin mengalihkan tanahnya kepada Penggugat karena Pak Muksin hanya memiliki 1 (satu) keponakan yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa masuk RT berapa;

SAKSI III: Ismail Parman:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kelompok tani yang diketuai oleh almarhum Pak Muksin;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait adanya sengketa lahan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama jalan lahan yang disengketakan Penggugat namun lokasinya termasuk kantor Pengadilan Negeri Sangatta dan semua perkantoran yang ada di sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat karena Saksi adalah salah satu anggota kelompok tani "Mamminasae" yang diketuai oleh Pak Muksin dan Pak Muksin menyerahkan pengurusan tanahnya kepada Penggugat sebagai cucunya;
- Bahwa Pak Muksin membuka lahan antara tahun 1997-1998;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat adalah cucu Pak Muksin adalah dari Pak Muksin sendiri namun Saksi tidak tahu silsilahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya penetapan ahli warisnya, hanya saja Saksi pernah diberitahu oleh Almarhum Pak Muksin bahwa Penggugat adalah cucunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Muksin memiliki istri dan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak ingat peralihan tanah dari Pak Muksin ke Penggugat;
- Bahwa ketika peralihan tanah tersebut sudah ada perkantoran di atas tanah;
- Bahwa waktu masih dikuasai oleh Pak Muksin, Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanahnya berupa surat segel;
- Bahwa setahu Saksi peralihan tanah dari Pak Muksin ke Penggugat tersebut melalui notaris, namun Saksi tidak mengetahui isi suratnya;

SAKSI IV: Abu Nur:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kelompok tani yang diketuai oleh almarhum Pak Muksin;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait adanya sengketa lahan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama jalan atas objek sengketa namun lokasinya termasuk kantor Pengadilan Negeri Sangatta dan semua perkantoran yang ada di sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah objek sengketa dari Penggugat karena Saksi adalah salah satu anggota kelompok tani "Mamminasae" yang

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





diketahui oleh Pak Muksin, selanjutnya setelah Pak Muksin sakit-sakitan dialihkan kepada Penggugat untuk mengurusnya;

- Bahwa Pak Muksin menguasai tanah tersebut dari tahun 1986-1987;
- Bahwa saat dirintis tanah berwujud hutan;
- Bahwa sebagai anggota mendapat bagian tanah yang mana milik Pak Muksin dikawasan perkantoran ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penetapan ahli warisnya, hanya saja Saksi pernah diberitahu oleh Almarhum Pak Muksin bahwa Penggugat adalah cucunya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Muksin punya istri namun telah bercerai sedangkan soal anaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah cucu Pak Muksin karena semasa hidupnya saat keadaan sudah sakit-sakitan, Pak Muksin pernah ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat adalah cucunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat peralihan tanah dari Pak Muksin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dari Pak Muksin;
- Bahwa sebagai anggota dari Pak Muksin, Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari Pak Muksin namun anggota hanya diberitahu oleh Pak Muksin kemudian mempercayai itu ;
- Bahwa untuk lokasi tanah yang terdapat kantor pengadilan telah diserahkan kepada orang lain;

SAKSI V: Ramli:

- Bahwa Saksi mengetahui Pak Muksin adalah ketua kelompok tani;
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai tanah di daerah perkantoran bukit pelangi adalah milik Pak Muksin karena diberi tahu oleh Pak Muksin semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas atau luas tanah dari Pak Muksin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Muksin adalah ketua kelompok tani adalah berdasarkan keterangan dari Pak Muksin sendiri dan cerita orang-orang;
- Bahwa kelompok yang dipimpin Pak Muksin adalah Kelompok Tani Maminasae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Tani Mamminasae;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun Penggugat adalah cucu dari Pak Muksin namun Saksi tidak mengetahui asal usul turunannya karena hanya pernyataan almarhum Pak Muksin semasa hidupnya yang sering datang ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat adalah cucunya yang akan meneruskan kepemilikan tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dari Pak Muksin kepada Penggugat hanya pernyataan/omongan Pak Muksin yang Saksi ketahui;
- Bahwa benar sebagaimana bukti surat T-3 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr.Andarita atau Sdr.Mangge;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah Pak Muksin adalah pada tahun 2000 berdasarkan keterangan dari Pak Muksin;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kutai Timur sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah dari Pak Muksin adalah sebelum bekerja di Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas-batas dari tanah Almarhum Pak Muksin karena hanya diberitahu oleh Pak Muksin daerah perkantoran bukit pelangi ini adalah milik Pak Muksin;

SAKSI VI: Bejo:

- Bahwa setahu Saksi, Pak Muksin memiliki tanah di Bukit Pelangi ini karena Saksi pernah membeli tanah Pak Muksin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan dari sengketa *a quo*, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi pernah membeli tanah di daerah bukit pelangi dari Pak Muksin;
- Bahwa letak lokasi tanah yang Saksi beli dari Pak Muksin adalah di samping kantor POM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah milik Pak Muksin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat surat tentang waris dari Pak Muksin kepada Penggugat untuk melanjutkan pengurusan tanah milik Pak Muksin;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pengalihan pengurusan tanah tersebut namun hanya diberitahu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah cucu dari Pak Muksin namun Saksi tidak mengetahui asal usul turunannya karena hanya pernyataan almarhum Pak Muksin semasa hidupnya yang mengatakan bahwa Penggugat adalah cucunya sehingga Penggugat inilah yang akan meneruskan kepemilikan tanahnya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah dari Pak Muksin adalah sekitar tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa saat membeli tanah dari Pak Muksin terdapat bukti kepemilikan dan kwitansi;
- Bahwa karena batas-batas tanah samping kanan kiri yang dibeli Saksi adalah masih milik Pak Muksin maka yang menandatangani batas-batas tersebut adalah Pak Muksin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas atau batas tanah milik Pak Muksin;

SAKSI VII: Sudarno:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah Pak Muksin adalah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat kuasa dari Pak Muksin kepada Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Pak Muksin namun Saksi pernah melihat pada saat di Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak sekolah karena Saksi satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat adalah cucu Pak Muksin namun Saksi tidak mengetahui silsilah atau turunan keluarga dari Pak Muksin dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat tentang surat waris dari Pak Muksin kepada Penggugat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya karena hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat sekilas surat wasiat dari Pak Muksin kepada Penggugat;
- Bahwa saat Kawasan perkantoran Bukit Pelangi dibangun Saksi tidak mengetahui Pak Muksin berada dimana;

SAKSI VIII: Rusman:

- Bahwa Saksi hadir dalam mediasi untuk memperjuangkan tanah milik Pak Muksin;
- Bahwa mediasi memperjuangkan tanah milik Pak Muksin tersebut dilakukan di Polres dan di PLTR;
- Bahwa hasil mediasi yang dilaksanakan baik di Polres maupun di PLTR tidak menghasilkan titik temu;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Pak Muksin adalah cucu namun Saksi tidak mengetahui silsilahnya;
- Bahwa saat mediasi di Polres dan PLTR, Penggugat membawa surat kepemilikan tanah Pak Muksin, namun Saksi tidak mengetahui secara persis isi dan bentuknya karena dipegang oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Muksin memiliki tanah adalah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa Mediasi di Polres adalah sekitar tahun 2019 sedangkan mediasi di PLTR sekitar tahun 2018;

SAKSI IX: Muh.Yusuf:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Pak Muksin dengan Penggugat adalah cucu namun Saksi tidak tahu silsilahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Muksin memiliki tanah adalah sekitar tahun 2018 saat ditunjukkan oleh Pak Muksin sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah Pak Muksin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat wasiat dari Pak Muksin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pak Muksin karena Pak Muksin memberitahukan kepada Saksi dan Saksi sering jalan-jalan ke lokasi tanah milik Pak Muksin serta Saksi pernah menemani Pak Muksin ke PLTR untuk memperjuangkan tanahnya;
- Bahwa Saksi bukan anggota kelompok tani Pak Muksin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 151.b Tahun 2001, tentang penetapan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda T-1;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2. Fotokopi surat dinas pertanahan dan penataan ruang Kabupaten Kutai Timur Nomor B.593/129/Dis.PPR-1/III/2022, tentang jawaban tertulis terhadap Relas Panggilan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi daftar perhitungan dan pembangunan santunan tanah garapan lokasi pusat perkantoran dan bisnis Sangatta yang terletak di Gunung Tim/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, atas nama kelompok Abdul Kadir dan Kelompok Mampang, tanggal 1 Nopember 2001, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kumpulan sertifikat aset pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, nomor 16.09.04.02.4.00017, nomor 16.09.04.02.4.00011, nomor 16.09.04.02.4.00020, nomor 16.09.04.02.4.00013, nomor 16.09.04.02.4.00018, nomor 16.09.04.02.4.00019, nomor 16.09.04.02.4.00021, nomor 16.09.04.02.4.00014, nomor 16.09.04.02.4.00015, nomor 16.09.04.02.4.00016, nomor 16.09.04.02.4.00012, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah/pelepasan penguasaan atas tanah negara (Bukit Pelangi), Kelompok Mampang, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi daftar barang milik daerah berupa tanah yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T-1 sampai dengan T-6 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat surat T-1, T-2, T-3, T-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya (hanya diperlihatkan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: Dewi Sawitri;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) Kutai Timur sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, namun sebelum adanya dinas BPKAD, Saksi bekerja di Dinas Biro Perlengkapan Kutai Timur sejak tahun 2008;
- Bahwa tugas Saksi di dinas BPKAD adalah menginventaris aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, aset milik Para Tergugat yaitu berupa sertifikat hak yang tercatat sejak tahun 2001 dimana sebelumnya tercatat di Dinas Biro Perlengkapan dan saat ini sudah dialihkan pencatatannya ke dinas BPKAD;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-4 yang merupakan surat aset milik Para Tergugat yang mana aslinya tersimpan di Aset Dinas BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses adanya sertifikat Para Tergugat tersebut karena Saksi menerima aset tersebut dalam bentuk sertifikat dari Badan Pertanahan Kutai;
- Bahwa pada objek perkara kantor-kantor sudah mempunyai sertifikah kecuali Dinas Pertanahan;
- Bahwa kepala BPKD memegang rekapan sertifikat aset milik Kutai Timur;
- Bahwa sertifikat milik Para Tergugat telah terdaftar dalam aset kepemilikan dinas-dinas Pemerintahan Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya penguasaan aset kepemilikan dinas-dinas Pemerintahan Kutai Timur;
- Bahwa semua objek gugatan *a quo* telah bersertifikat;
- Bahwa tahun terbit sertifikat tersebut adalah pada tahun 2006;
- Bahwa untuk aset tersebut terlapor dalam laporan keuangan sebagai aset pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan mengeluarkan PNBPN (Pajak Pertambahan Nilai Bukan Pajak);
- Bahwa selama pelaporan tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan sertifikat karena dinas tempat Saksi bekerja tugasnya hanya menerima sertifikat saja;
- Bahwa aset pemerintah tidak hanya sertifikat akan tetapi terdapat aset berupa segel ataupun hibah namun untuk objek gugatan ini berupa sertifikat semua;
- Bahwa Dinas tempat Saksi bekerja tidak mengetahui apabila ada aset yang disengketakan;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas aset yang dimiliki Pemerintah Kutai Timur maupun batas-batas yang telah ganti rugi;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki sertifikat tanah;

SAKSI II: Herodianoor, S.T.:

- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Pendataan bagian survei pemetaan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa aset Pemerintah Daerah Kutai Timur yang digugat oleh Penggugat masuk dalam SK Bupati tahun 2001 seluas 16 (enam belas) hektar;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan pengecekan lahan yang dimohonkan oleh Sdr.Mukhsin;
- Bahwa tindak lanjut setelah surat tersebut masuk adalah kemudian didisposisi untuk dilakukan pengecekan berdasarkan permohonan pemohon dimana saat itu bukan Saksi yang kelengkapan melainkan staf Saksi yang bernama Sdr.Said. Berdasarkan laporan Sdr.Said, lokasi tanah yang di mohonkan oleh Sdr.Muksin dengan titik batas yang ditunjukkan oleh Sdr.Ogi merupakan bagian dari lokasi kelompok tani Mampang. Selain itu Saksi juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan hasilnya sama dengan laporan Sdr.Said;
- Bahwa berdasarkan informasi, Sdr.Muksin berhalangan hadir saat pengecekan lokasi karena alasan kesehatan;
- Bahwa bukti surat P-1 adalah surat permohonan pengecekan lahan yang diajukan oleh Sdr.Muchsin dan P-2 adalah Berita Acara yang di buat setelah dilakukan pengecekan berdasarkan permohonan pemohon (Sdr.Muchsin) yang saya tandatangi sendiri;
- Bahwa Berita Acara tersebut dibuat oleh Sdr.Yoyok dimana Saksi yang menandatangani dan berita acara tersebut dibuat berdasarkan isi dari permohonan Pemohon yang menyatakan belum pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kutai Timur namun berdasarkan SK Bupati tahun 2001 lokasi yang ditunjukkan merupakan bagian dari lokasi Mampang yang telah di bebaskan;
- Bahwa pernyataan yang belum dibebaskan yang tertuang dalam berita acara yang Saksi tandatangi merupakan pernyataan dari surat permohonan pemohon (Sdr.Muksin);
- Bahwa setahu Saksi, luas lahan yang dimohonkan pengecekan oleh Sdr.Muksin adalah sekitar luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan lahan atas permohonan Penggugat sudah terdapat perkantoran dinas-dinas;
- Bahwa apabila melihat lokasi yang dimaksud Penggugat berdasarkan surat T-7, lokasi yang dimaksud dengan ukuran 400m x 100m masuk wilayah kanal karena berbatas dibagian selatan dari lokasi milik Nur Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tentang peralihan tanah menjadi sertifikat tanah hak milik yang menjadi aset Pemerintah Kutai Timur, namun ada dokumen pengadaaan pembebasan lahan sebelum menjadi sertifikat tanah hak milik yang menjadi aset Pemerintah Kutai Timur;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2001 objek sengketa sudah dibebaskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek dalam gugatan ini masuk dalam pembebasan kepada Kelompok Tani Mampang dan pembayarannya diberikan kepada masing-masing anggotanya, kemudian setelah pembebasan tersebut dibuatkan sertifikat masing-masing dinas;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Mampang yang menerima pembebasan lahan berdasarkan dokumen yang Saksi bawa berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang (sesuai dengan lampiran bukti surat T-3);
- Bahwa saat dilakukan pembebasan lahan di tahun 2001, setahu Saksi masih ada aset pemerintah daerah Kutim yang belum dibebaskan;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi mana saja dari aset Kabupaten Kutai Timur yang belum dibebaskan apabila melihat peta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak RT maupun Desa dilibatkan saat pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kutai Timur tersebut karena Saksi mulai berdinis pada tahun 2010 sedangkan pembebasan dilakukan di tahun 2001;
- Bahwa bukti surat P-2 dibuat oleh Sdr. Yoyok dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal pak Shafwan sebagai bawahan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-11;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam bukti P-11 bahwa Pak Muksin menerima pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pembebasan lahan dan siapa saja yang berperan;
- Bahwa Saksi ikut mediasi di Polres untuk masalah kepemilikan lahan Sdr. Muksin;
- Bahwa berdasarkan mediasi di Polres tersebut, disebutkan dalam berita

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara bahwa bukti-bukti surat kepemilikan yang diajukan oleh Sdr.Muhsin yang diwakili oleh Sdr Ogi (Penggugat) tidak bisa dijadikan bukti penguasaan tanah Sdr.Muhsin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut. Adapun pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, keadaan dari Objek Sengketa yaitu terletak di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo RT 039 RW 07 Kel. Teluk Lingga Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur dengan keadaan diatas objek di kuasai oleh Para Tergugat dan merupakan perkantoran bukit pelangi yang terdiri dari kantor Sekretaris Daerah (SEKDA), kantor Dinas Pemberdayaan kantor Masyarakat, kantor Dinas Koperasi, kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Pariwisata, kantor Dinas Perhubungan, kantor Dinas Kominfo, kantor kejaksaan, kantor Dinas Pertanian, kantor Dinas Perkebunan, kantor Dinas Kebudayaan, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah Jabatan Sekretaris Daerah, kantor Dinas Keuangan, kantor Dinas DPPR/PLTR;


Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dengan alasan Para Tergugat menguasai lahan milik Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 16 Mei 1996 dan Surat Keterangan Tanah Perbatasan tertanggal 12 November 2001 tanpa memberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII,

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan, eksepsi diantaranya terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), mengenai *error in persona* (Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *nebis in idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (dilatioria), daluarsa dan lainnya;

Menimbang, bahwa materi tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **gugatan penggugat kurang pihak (*error in persona*)** dengan alasan, yaitu: Penggugat seharusnya **mengikutsertakan /menarik** Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat dikarenakan Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional;
2. Bahwa **gugatan tidak memenuhi kewenangan absolut**, dengan alasan, yaitu: Penggugat menggugat lahan objek sengketa milik Tergugat yang telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut, Penggugat mengajukan replik, kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut:

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-1 (kesatu) gugatan penggugat kurang pihak** maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1816 K/Pdt/1989, adapun yang menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat, baik yang dianggap mempunyai peran dan/atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat. Namun demikian dalam suatu perkara perdata yang menyangkut tentang tanah, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 10 Tahun 2020). Dalam Surat Edaran tersebut terdapat kaidah yang perlu dipedomani Hakim dalam mengadili perkara yang salah satunya memberikan pedoman tentang pihak-pihak yang harus digugat dalam perkara tanah;

Menimbang, bahwa perlu dipahami, mengenai kriteria kapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan diantaranya adalah jika ada petitum (tuntutan) yang meminta pengadilan menjatuhkan Putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, seperti menyatakan sertifikat dinyatakan agar tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak memiliki alas hak yang sah. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, telah tidak ditemukan petitum (tuntutan) mengenai agar meminta Majelis Hakim menyatakan sertifikat dari Para Tergugat pada objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya petitum demikian agar Majelis Hakim menyatakan suatu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka relevansi ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tidak ada, dengan demikian eksepsi ke-1 (kesatu) dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut adalah **tidak beralasan dan haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-2 (kedua) gugatan tidak memenuhi kewenangan absolut** maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), adapun beberapa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai perkara-perkara yang berhubungan suatu hal terhadap sertifikat yang merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional adalah tidak dibenarkan Pengadilan Negeri untuk membatalkan sertifikat namun Pengadilan Negeri berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana SEMA No. 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, tidak ditemukan petitum (tuntutan) untuk membatalkan suatu sertifikat dari Para Tergugat ataupun suatu petitum untuk menyatakan adanya Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun tindakan pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan *a quo* adalah merupakan sengketa hak murni yang tidak terdapat tuntutan lain diluar kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi ke-2 (kedua) dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut adalah **tidak beralasan dan haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI maka

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan diatas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diawal pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, ternyata Majelis Hakim menemukan suatu hal mendasar (prinsipil) dari gugatan Penggugat kaitannya terhadap subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai tergugat untuk memenuhi suatu syarat formil agar putusan dapat dilaksanakan (*executable*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang diantaranya adalah Rumah Jabatan Wakil Bupati sebagai Tergugat XIII dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebagai Tergugat XIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori mengenai subjek hukum, dikenal 2 (dua) macam bentuk, yaitu pertama, orang-perorangan (*Natuurlijk Persoon*) yaitu subjek hukum manusia. Kedua, badan hukum (*recht person*) yaitu suatu badan yang diciptakan hukum, diantaranya seperti Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Negara, Badan-Badan yang dibentuk oleh Negara, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik, kemudian Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas, Perkumpulan (dimaksud dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan) dan Gereja atau Perkumpulan Gereja (Staatsblad 1927 No. 156) sebagai badan hukum privat. Adapun ciri dari badan hukum privat tersebut harus diatur oleh peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait;

Menimbang, bahwa Rumah Jabatan Wakil Bupati sebagai Tergugat XIII dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah sebagai Tergugat XIV dalam gugatan Penggugat merupakan suatu objek yaitu benda tidak bergerak berupa bangunan/rumah yang mana objek tersebut tentu saja tidak dapat diminta suatu pertanggungjawaban sebagai benda mati. Seharusnya yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatan adalah subjek hukum yang menguasai ataupun memiliki bangunan berupa Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah yang diklaim Penggugat berdiri diatas tanah miliknya tersebut. Dengan demikian kesalahan Penggugat dalam

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan objek kebendaan sebagai pihak dalam gugatan, yaitu Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah yang bukan merupakan subjek hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun gugatannya yang menjadikan gugatan *a quo* salah menggugat subjek hukumnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah mendudukan pihak dalam gugatan yang menjadikan gugatan Penggugat cacat formil yaitu *error in persona* maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan mengacu pada Pasal 192 RBg maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, norma maupun asas atau prinsip yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI tersebut, serta tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat XIII dan Tergugat XIV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp7.110.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp1.000.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp220.000,00
6. PNB	Rp180.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah

Rp8.660.000,00 (delapan juta enam

ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Sgt

